

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi, karena terjadi secara Internasional, dan terjadi pula di Indonesia. Bahkan pencucian uang (*Money Laundering*) dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap perekonomian dari suatu negara, baik langsung maupun tidak langsung pencucian uang (*Money Laundering*) dapat mempengaruhi sistem perekonomian itu sendiri. Di dalam praktek *money laundering* telah diketahui banyak sekali dana yang potensial tidak dimanfaatkan secara optimal, karena pelaku *Money Laundering* sering sekali melakukan “*steril Investment*” misalnya saja investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman, walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.¹

Saat ini kemajuan Teknologi dan Globalisasi Keuangan, menciptakan perkembangan perdagangan barang dan jasa arus finansial yang mendunia. Melalui kemajuan Teknologi dan Globalisasi Keuangan ini tidak hanya berdampak positif bagi suatu negara, namun juga dapat berdampak negatif, karena akan semakin berkembangnya pula kejahatan kerah putih yang dikenal dengan sebutan *White Collar Crime*.

¹ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia* (Bandung: Books Terrace, 2008), hal 1

Tanpa disadari melalui kemajuan Teknologi dan Globalisasi Keuangan, Kejahatan Kerah Putih sudah semakin berkembang pada tingkat *Transnasional*, yang nampak tidak lagi menghiraukan batas-batas teritorial dari suatu negara.

Bahkan tampak bentuk kejahatan Kerah Putih tersebut semakin canggih dan sangat terorganisir, sehingga sangat sulit untuk diketahui.

Para pelaku kejahatan Kerah putih selalu menyiasati penyelamatan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, yang salah satu caranya adalah dengan melakukan Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Melalui cara inilah para pelaku kejahatan mencoba menghilangkan jejak mencuci sesuatu yang telah didapatkan secara *Illegal*, menjadi suatu wujud yang nampak legal.

Jelaslah sudah bahwa perkembangan Teknologi dan Globalisasi Keuangan semakin maju pesat, membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Nampak disini salah satu yang akan turut berkembang adalah masalah Kriminalitas, sehingga perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas Kriminalitas itu sendiri harus memadai dan tidak boleh tertinggal jauh, agar berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perorangan, korporasi atau kelompok tidak akan pernah terjadi. Dalam kenyataannya perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belumlah memadai dan masih tertinggal sangat jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perorangan, korporasi atau kelompok dengan mudahnya terjadi, dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar, kejahatan-kejahatan tersebut tidaklah hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu

negara, tetapi lebih meluas sampai melintasi batas wilayah suatu negara, sehingga seringlah disebut sebagai *Transnastional Crime*, dalam kejahatan Transnasional, harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal.²

Di Negara Indonesia banyak memiliki faktor yang sangat menguntungkan untuk melakukan Pencucian Uang (*Money Laundering*), sehingga tidak ragu, negara Indonesia dinilai sebagai negara yang tidak memiliki kemauan untuk memerangi kejahatan jenis Pencucian Uang (*Money Laundering*). Itu terlihat dari negara Indonesia yang saat ini masih menganut sistem Devisa Bebas, sistem kerahasiaan bank, karena Indonesia masih sangat membutuhkan Likuiditas atau karena belum adanya perangkat yuridis yang tegas bagi anti Pencucian Uang (*Money Laundering*). Dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *major laundering countries di wilayah Asia Pacific* bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba internasional yang ditemukan melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.

² Tb.Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Cetakan Pertama (Bandung: MQS Publishing,2006), hal. 1

Lebih jauh, *INCSR* menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat major laundering countries diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba internasional yang ditemukan melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Lebih jauh, *INCSR* menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari luar dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria. Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses Pencucian Uang (*Money Laundering*). Sejarah perkembangan tipologi Pencucian Uang (*Money Laundering*) menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan baru.

Perkembangan peredaran obat bius di beberapa negara bahkan telah mencapai titik nadir. *Gerard Wyrsh* (1990) mengungkapkan bahwa pencucian uang yang berasal dari bisnis narkoba di Amerika Serikat

diperkirakan mencapai 100 sampai dengan 300 milyar dollar pertahunnya.

Sedangkan di Eropa berkisar antara 300 sampai 500 milyar dollar pertahunnya, suatu angka yang fantastis. FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) dalam annual report tahun 1995-1996 memperkirakan bahwa dari 600 milyar sampai satu trilyun dollar uang yang dicuci pertahunnya, sebagian besar berasal dari bisnis haram perdagangan gelap narkoba. Perkiraan jumlah di atas setiap tahun mengalami peningkatan sehingga dikenal istilah narco dollar, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan internasional (*international crime*) dan persoalan seluruh negara.

Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim Hukum Internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat Internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Pada saat itu, rezim anti Pencucian Uang (*Money Laundering*) dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya. Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* dan *kejahatan pencucian uang* sebagai derivative-nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu. Dalam konteks Indonesia, hal menarik yang menjadi pertanyaan adalah apakah

rezim anti pencucian uang di Indonesia sudah cukup memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan peredaran gelap narkoba di tanah air ?

Kejahatan peredaran gelap narkoba adalah sumber uang haram yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama. Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa rezim anti Pencucian Uang (*Money Laundering*) yang efektif sangat berpengaruh terhadap upaya memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba dengan cara menghambat masuknya uang kotor atau hasil bisnis haram itu ke dalam sistem keuangan. Disamping itu, rezim anti pencucian uang juga berfungsi mencegah sistem keuangan dijadikan sasaran dan sarana kejahatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rezim anti pencucian uang menjalankan fungsi ganda yaitu penegakan ketentuan anti pencucian uang yang sekaligus untuk menjaga integritas sistem keuangan, serta mencegah berkembangnya kejahatan asal (*predicate crime*). Namun demikian, setidaknya ada beberapa alasan yang dapat menjadi pendorong maraknya kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia yang memerlukan perhatian bersama, sebagai berikut :

1. Rezim devisa bebas yang memungkinkan siapa saja memiliki devisa, menggunakannya untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia.
2. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum.

3. Globalisasi terutama perkembangan global di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi telah memungkinkan pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka.
4. Kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi mudah dilakukan.
5. Ketentuan Rahasia Bank yang kerap dianggap masih diterapkan secara ketat meskipun Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengeliminir ketentuan tersebut.
6. Masih dimungkinkannya menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim) oleh nasabah bank, yang banyak dipengaruhi oleh lemahnya penerapan KYC (know your costumer) oleh industri jasa keuangan.
7. Dimungkinkannya praktik money laundering dilakukan dengan cara yang disebut layering (pelapisan) yang menyulitkan pendeteksian kegiatan money *laundering* oleh penegak hukum. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga tidak lagi dapat dilacak oleh penegak hukum.
8. Ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dan kliennya, dan antara akuntan dan kliennya.

Nampaknya kita semua sepakat bahwa kejahatan peredaran gelap narkoba dan kejahatan pencucian uang perlu diberantas hingga akar-akarnya tanpa

pandang bulu. Ada beberapa alasan mengapa hal itu perlu dilakukan oleh Indonesia, sebagai berikut:

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.

5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.
7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara bersangkutan.
8. Menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatankegiatan kejahatan mereka. Pencucian Uang (*Money Laundering*) memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

Secara Yuridis memerangi tindak pidana pencucian uang diawali dengan diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU). PPATK merupakan Lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dua tugas utamanya yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*).

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Inonesia ada di tangan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan selanjutnya disingkat PPATK. Karena, jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak akan tercapai.³

Demikian pula halnya pemberantasan kejahatan peredaran gelap narkoba yang menjadi lahan terjadinya kejahatan pencucian uang telah dibahas pada tanggal 9 Juni 2003, dimana Pemerintah telah menyampaikan draft amandemen Undang-undang No. 15 Tahun 2002 kepada DPR. Oleh karena itu, apakah rezim anti pencucian uang Indonesia saat ini mampu mendukung upaya memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa pokok-pokok amandemen antara lain memuat beberapa hal yaitu: 1) penghapusan batasan jumlah uang Rp 500 juta dalam definisi hasil kejahatan (Pasal 2). Penghapusan batasan jumlah uang ini akan

³ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmn, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor:

menjadikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang menjadi efektif; 2) perubahan definisi transaksi keuangan mencurigakan dengan menambahkan elemen “termasuk menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan”.

Dengan perubahan ini maka hasil kejahatan peredaran gelap narkoba secara tegas dapat masuk menjadi transaksi keuangan mencurigakan; 3) pengurangan batas waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan menjadi 3 hari (semula 14 hari), sehingga penyedia jasa keuangan memiliki kewajiban lebih cepat untuk melaporkannya kepada PPATK. 4) pengaturan anti tipping off provision yaitu larangan untuk memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau dilaporkan kepada PPATK atau aparat berwenang.

Perlu dicatat bahwa draf amandemen yang diajukan pemerintah sudah disahkan oleh Rapat Paripurna DPR-RI yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 16 September 2003. Amandemen Undang-undang ini memuat beberapa hal yang dapat mendukung upaya memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba, yaitu

1. Pasal 1 yang mengatur ruang lingkup subjek tindak pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi, sehingga bentuk-bentuk organisasi kejahatan yang kerap menjadi pelaku peredaran gelap narkoba dapat pula tercover dengan Undang-undang ini;
2. Harta kekayaan yang berasal dari kejahatan asal (*Predicate Crime*) Narkotika dan Psikotropika (Pasal 2);
3. Ancaman pidana bagi percobaan, perbantuan dan permufakatan jahat.

4. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dengan pemberatan pada ancaman maksimum ditambah 1/3;
5. Eliminasi ketentuan rahasia bank, sehingga penyidik, penuntut maupun hakim yang memeriksa perkara dapat langsung meminta keterangan nasabah dan simpanannya dari penyedia jasa keuangan. (Contoh kasus pabrik ecstasy di Tangerang milik Ang Kiem Soei, dengan bukti MDMA cair 120 liter, MDMA powder 500 kg, tablet xtc 8200 butir, dengan kemampuan produksi 150.000 butir sehari) ;
6. Perintah penyitaan oleh hakim atas hasil bisnis narkoba apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dalam persidangan (Pasal 34);
7. Pemeriksaan in absentia di muka persidangan dalam hal terdakwa tidak hadir di persidangan (Pasal 36);
8. Pembuktian terbalik sehingga pelaku kejahatanlah yang harus membuktikan bahwa harta kekayaan bukan hasil bisnis haram narkoba (Pasal 35);
9. Penetapan hakim untuk menyita, merampas harta pelaku kejahatan dalam terdakwa meninggal namun telah terdapat bukti yang kuat (Pasal 37);
10. Kerjasama internasional yang memungkinkan proses ekstradisi dan repatriasi assets hasil kejahatan peredaran gelap narkoba dikembalikan ke tanah air dalam hal berada di LN (Pasal 44).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menganggap pantas jika penelitian ini membahas tentang sejauh mana penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering*.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penulis menyoroti salah satu kasus asal tindak pidana yang dilakukan Tjoe Mei Lan yang telah dianggap melanggar pasal 114 Undang-Undang no 35 tahun 2009, tentang UU Narkotika yang menyatakan “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”⁴

Selanjutnya Tjoe Meilan, seorang keturunan Tionghoa, telah melakukan kejahatan yang lain berupa tindak pidana pencucian uang dari hasil penjualan Narkoba.

Berkaitan dengan kasus tersebut di atas, penulis mengkaji Putusan pengadilan Tinggi nomor: 320/PID.SUS/2013/PT.BDG.

Yang ditujukan bagi Tjoe Mei Lan, seorang ibu rumah tangga, keturunan Tionghoa, beragama Katolik yang beralamat di jalan Kuta Kencana Tengah IX no. 23 B Cibaduyut Wetan Kota Bandung.

Putusan tersebut diatas menyatakan, bahwa Tjoe Meilan bersalah telah melakukan Tindak Pidana yang diancam Pidana berdasarkan pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 5 UU

⁴ Badan Narkotika Republik Indonesia, Time New Merah Putih, Undang-Undang Narkotika No. 35, tahun 2009, Cetakan 1, Tahun 2012, hal 4

nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tjoe Meilan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan hasilnya ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dititipkan, diubah bentuk, ditukarkan dengan mata uang, disamarkan asal-usul, sumber lokasi dan menguasainya.”⁵

Disamping Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, Tjoe Meilan juga dijatuhi Hukuman denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Dengan ketentuan, jika Denda tidak dibayarkan, maka harus diganti dengan Pidana Penjara selama 3 bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam upaya menyelesaikan Tugas Akhir, maka penulis

merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap salah satu jenis perbuatan melawan Hukum, dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU MONEY LAUNDERING (STUDY KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 320/PID.SUS/2013/PT.BDG).”

⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, No. 320/PID.SUS/2013/PT.BDG, hal. 23

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan Identifikasi Masalah di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap Harta kekayaan yang berasal dari kejahatan asal (*Predicate Crime*) Narkotika/ Narkoba berdasarkan putusan perkara nomor: 320/PID.SUS/2013/PT.BDG ?
2. Bagaimana Hakim memutus perkara kejahatan asal (*Predicate Crime*) Narkotika/Narkoba tersebut sebagai Tindak Pidana Pencucian uang atau *Money Laundering*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana terhadap Harta Kekayaan yang berasal dari Kejahatan Asal (*Predicate Crime*) Narkotika & Psikotropika berdasarkan putusan perkara nomor : 320/PID.SUS/2013/PT.BDG.
2. Untuk mengetahui dan memahami putusan Hakim terhadap perkara Kejahatan Asal (*Predicate Crime*) Narkotika & Psikotropika tersebut sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan Ilmu Hukum secara umum, dan perkembangan Hukum pidana secara khusus, terutama yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembuat Undang-Undang dalam menetapkan kebijakan yang lebih lanjut, sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya kembali Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering* dari hasil Tindak Pidana Penjualan Narkoba.

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan pemikiran kepada Instansi yang terkait, dan juga Masyarakat tentang ketentuan Hukum Pidana yang berkaitan mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering*.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Pada dasarnya pencucian uang atau money laundering merupakan proses untuk membuat uang kotor agar terlihat nampak bersih. Pencucian uang (*Money laundering*) muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1830. Saat itu banyak orang yang membeli perusahaan dari hasil kejahatannya, seperti uang hasil perjudian, hasil penjualan narkoba, minuman keras secara illegal dan hasil pelacuran.

Memasuki Tahun 1980 kegiatan tersebut semakin berkembang nampak dari semakin banyaknya penjualan obat bius, yang saat itu dikenal dengan sebutan *Narco Dollar* atau *Drug Money*, yang merupakan uang hasil penjualan narkotika, bahkan semakin kesini uang panas tersebut disimpan di lembaga keuangan diantaranya di Bank, dengan tujuan agar uang hasil dari kejahatan tersebut menjadi legal.

Dunia Internasional bersepakat melarang kejahatan yang berhubungan dengan narkotika dan pencucian uang dan melalui Konvensi (*The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances of 1988*), dinyatakan bahwa para anggotanya diwajibkan menyatakan Pidana terhadap Pelaku Tindakan tertentu yang berhubungan dengan Narkotika dan pencucian uang (*Money Laundering*). Bahkan Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap Pencucian Uang sejak memasuki awal tahun 2002 yang telah diundangkan dengan undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak pidana Pencucian Uang (UUTPPU), yang di tahun berikutnya yaitu tahun 2003 diamandemen melalui Undang-Undang no. 25 Tahun 2003, dan diperbaharui oleh Undang-Undang no 8 Tahun 2010.

2. Pola Tindak Pencucian Uang hubungannya dengan Tindak Pidana Asal

Pencucian uang pada dasarnya merupakan suatu cara untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana, sehingga nampak harta kekayaan tersebut berasal dari hasil kegiatan yang sah. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPP), Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pencucian Uang adalah Perbuatan,

Menempatkan, Mentransfer, Membayarkan, Membelanjakan, Menghibahkan, Menyumbangkan, Menitipkan, Membawa Keluar negeri, Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaannya. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 Jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih yang disebutkan dalam Pasal 2 dan dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sesuai yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 6.

3. Proses Pencucian Uang

Proses Pencucian Uang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a. Tahap Penempatan/ Placement, merupakan metode yang paling banyak digunakan para pelaku dalam hubungan dengan lembaga keuangan non bank, misalnya Perusahaan asuransi yang dapat dimanfaatkan melalui pembelian asuransi jiwa, atau transfer uang ke dalam valuta asing.
- b. Tahap Pelapisan/Layering, bertujuan menghilangkan jejak, dengan cara memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, biasanya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan, melalui suatu proses pemindahan dana dari beberapa rekening ke tempat lainnya dengan desain mengelabui sumber dana haramnya. Kemudian uang yang telah dicuci melalui placement atau layering di alihkan kedalam kegiatan resmi sehingga akan nampak sama sekali tidak ada

hubungannya dengan kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci, yang selanjutnya uang yang telah dicuci tersebut dimasukkan kembali kedalam sirkulasi yang dalam bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

- c. Tahap Penyatuan/Integration Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor, setelah melalui tahap-tahap placement atau layering dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan yang legal, sehingga uang kotor tersebut nampak sah-sah saja.

4. Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba sebagai Sarana Pencucian Uang

Masalah peredaran gelap adalah salah satu elemen yang membentuk fungsi supply dari lingkaran setan perdagangan narkoba selain produk narkobanya itu sendiri. Hal tersebut juga menjadi penghubung utama bagi mata rantai selanjutnya dari sisi demand, yaitu penyalahgunaan. Peredaran gelap narkoba juga terkait erat dengan praktik pencucian uang (*Money Laundering*). Bahkan perdagangan narkoba telah menjadi sumber utama tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan data *Bureau for Internasional Narcotics and law Enforcement* Departemen Luar Negeri AS, ternyata Indonesia dimasukkan dalam daftar negara utama tempat pencucian uang. Jumlah transaksi yang dihasilkan dari peredaran gelap narkoba di Indonesia sangat fantastis, yaitu mencapai Rp 300 triliun pertahun. Oleh karena itu mengungkap perdagangan gelap narkoba dapat dilakukan dengan membongkar praktik-praktik pencucian uang di Indonesia. Namun, menghentikan peredaran narkoba tidak cukup hanya diatasi dengan penegakkan hukum sebagai bagian dari *supply reduction* saja. Dalam hal ini, penegakkan hukum memang sangat

diperlukan. Namun, hal tersebut bukan segalanya. Sebab masih ada dua langkah lain yang juga harus dilakukan, yaitu melalui pengurangan permintaan (*demand reduction*) yang dilakukan dengan upaya pencegahan menyebarnya narkoba di wilayah steril. Dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*), yang dapat dilakukan dengan cara menyembuhkan pecandu narkoba.

Meluasnya peredaran narkoba mendorong sebagian masyarakat Indonesia terjebak kedalam jalan pintas menggiurkan yang sulit ditolah. Karena kecenderungan pada kasus narkoba itu tampak sejalan dengan aksi pencucian uang di negara ini.


5. Tindak Pencucian Uang (TPPU) Secara Umum

Saat ini tindak kejahatan seperti bukan hal yang tabu lagi bagi para pelaku kejahatan, terutama kejahatan berjenis kerah putih (*White Collar Crime*). Salah satu kejahatan kerah putih yang paling banyak terjadi adalah kejahatan dibidang Ekonomi itu sendiri, yang lebih dikenal dengan sebutan kecurangan (*Fraud*). Kecurangan dalam istilah umum, mencakup berbagai ragam alat kecerdikan (akal bulus). Seorang manusia yang dapat direncanakan, dilakukan oleh seorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu.

Sebenarnya tidak ada aturan yang tetap dan tanpa kecuali dapat ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefinisikan kecurangan, karena kecurangann mencakup kekagetan, akal (Muslihat), kelicikan dan cara-cara yang tidak wajar untuk menipu orang lain. Dari kecurangan (*Fraud*) yangtelah dilakukan pelaku berupaya untuk memperlihatkan seolah-olah hasil tersebut legal. Pelaku biasanya

melakukan transaksi keuangan dengan beragam cara seperti hasil kejahatan yang dilakukan Tjoe Mei lan dikonversikan menjadi *assets*, saham atau deposito di Bank.

Adapun kerangka pemikiran tersebut, penulis menggambarkan dengan skema sebagai berikut :



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Metode Kualitatif

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Kualitatif. “Metode Kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan.”⁶

Adapun Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah bersifat Yuridis Normatif, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti Putusan Pengadilan atau data sekunder, yang bersumber dari Putusan Pengadilan Tinggi kelas 1 A Bandung. Dan proses penelitian yang digunakannya bersifat Analisis Kualitatif, yaitu : Berdasarkan Data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara Kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode Kualitatif ini digunakan untuk memperoleh Data yang bersifat Deskriptif Analistis, sehingga Data yang akan diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang utuh, dan akan merupakan analisis Data tanpa mempergunakan Rumus dan Data Matematis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yang menggambarkan secara Sistematis Data mengenai Masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil Penelitian

⁶ Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, Mei 2007) hal 25

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memenuhi makna dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang . Proses Pencucian Uang, Pengaturan Tindak pidana pencucian uang menurut UU no. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang Pencucian Uang, praktik Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Hubungan Perdagangan Gelap Narkotika dengan Proses Pencucian Uang.

BAB III MODUS PENCUCIAN UANG YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENYEMBUNYIKAN UANG HASIL PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang unsur-unsur Pencucian Uang, lahirnya Internasional Legal regime dalam upaya pemberantasan Pencucian uang di dunia, Pengaruh Internasional Legal Regime anti Money laundering terhadap Indonesia, Asas-asas dalam UU TPPU (UU no. 8 tahun 2010), Modus Pencucian Uang yang dapat dilakukan untuk mengembangkan uang hasil tindak pidana perdagangan gelap narkoba.

BAB IV KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU AMONEY LAUNDERING (STUDY KASUS TERHADAP PUTUSAN NO: 320/PID.SUS/2013/PT.BDG

Dalam bab Pembahasan ini, penulis akan membahas tentang Penerapan Hukum Pidana terhadap Harta Kekayaan yang berasal dari Kejahatan asal (*Predicate Crime*) Narkoba & Psikotropika berdasarkan putusan perkara nomor : 320/PID.SUS/2013/PT.BDG , Bagaimana hakim memutus perkara kejahatan asal (*Predicate Crime*) Narkoba & Psikotropika tersebut sebagai Tindak Pidana Pencurian uang atau *Money Laundering*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang berkepentingan.